

MENDUDUKKAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM SENGKETA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA BANK SYARIAH

Muhammad Rutabuz Zaman
Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik
E-mail: mrzlawoffice@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas tentang kedudukan kompetensi absolut peradilan agama dalam sengketa lelang eksekusi hak tanggungan, dimana seringkali dalam praktek nasabah debitur bank syariah yang tidak terima agunan yang diikat dengan hak tanggungan miliknya di lakukan pelelangan melalui parate eksekusi, mengajukan gugatan terhadap bank syariah dengan alasan perbuatan melanggar hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama, karena menganggap yang menjadi dasar gugatan adalah perbuatan melanggar hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW dan obyeknya adalah lelang bukan pada akad syariahnya. Sedangkan Risalah Lelang bukanlah merupakan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur “beslissing” maupun pernyataan kehendak dari pejabat Kantor Lelang. Sehingga, jelas kedudukannya bahwa, sengketa lelang hak tanggungan pada bank syariah adalah merupakan kewenangan absolut daripada Peradilan Agama.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, pengadilan Agama

Pendahuluan.

Perbankan mempunyai fungsi penting dan strategis dalam perekonomian negara.¹ Perbankan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai lembaga intermediasi dalam menghimpun dana dari masyarakat (masyarakat yang surplus) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (masyarakat yang minus). Dengan demikian, bank mempunyai dua pokok peranan penting yaitu sebagai lembaga

¹ Burhanuddin Abdullah, *Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia/penyalur dana bagi masyarakat.

Bank Syariah yang kegiatan usahanya berdasar pada prinsip syariah sebagai pengaman, agar terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah, dalam menyalurkan dana bagi masyarakat, dapat meminta jaminan Hak Tanggungan terhadap nasabah debiturnya. Sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabah debitur di kemudian hari, tentunya bank syariah akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat uang yang digunakan untuk membiayai masyarakat yang memerlukan dana (*nasabah debitur*), adalah uang masyarakat (*nasabah penyimpan*).

Secara garis besar terdapat 2 (dua) macam langkah yang dapat dilakukan oleh Bank syariah dalam menyelesaikan pinjaman pembiayaan bagi debitur yang bermasalah yang sebelumnya diikat dengan hak tanggungan, yang pertama yaitu melalui *soft approach* seperti melakukan restrukturisasi pinjaman dan yang kedua adalah melalui *hard approach* yaitu sebagai langkah alternatif terakhir dengan cara melakukan lelang eksekusi terhadap agunan hak tanggungan milik nasabah debitur.

Adapun Lelang eksekusi hak tanggungan pada bank syariah, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu fiat pengadilan atau Parate eksekusi. Lelang eksekusi fiat pengadilan adalah bank syariah mengajukan permohonan lelang melalui pengadilan. Sedangkan parate eksekusi, adalah Bank syariah atas kekuasaannya sendiri dapat langsung mengajukan permohonan lelang melalui Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL), tanpa melalui pengadilan.

Bagi bank syariah yang melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan melalui parate eksekusi di Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) terdapat berbagai macam prosedur, persyaratan maupun ketentuan yang harus di patuhi sebelum pelaksanaan lelang (*pra lelang*). Bank syariah diharuskan mengajukan permohonan lelang yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang meliputi perjanjian pokok akad berdasar prinsip syariah, APHT, Sertifikat hak tanggungan, Sertifikat HAT, SKPT, dokumen yang membuktikan nasabah debitur telah wanprestasi, adanya pemberitahuan lelang terhadap nasabah debitur sebelum pelaksanaan lelang, penetapan batas limit harga lelang yang harus dilakukan appraisal terlebih dahulu oleh akuntan publik, adanya bukti pengumuman media massa dengan skala jangkauan tertentu, dll.

Selain itu, dalam tahapan pelaksanaan lelang terdapat juga berbagai prosedur, apakah mekanisme pelaksanaannya berjalan dengan jujur dan transparan atau sebaliknya ada kongkaling diantara para peserta lelang atau peserta dengan pejabat lelang, yang dapat merugikan nasabah debitur, maupun prosedur pasca lelang seperti dengan dikeluarkannya penetapan risalah lelang, perubahan balik nama sertifikat HAT dari nasabah debitur kepada pemenang lelang di Kantor ATR/BPN serta permohonan eksekusi kepada Pengadilan apabila nasabah debitur tidak mau meninggalkan obyek eksekusi hak tanggungan secara sukarela.

Dengan berbagai macam banyaknya prosedur, persyaratan serta ketentuan lelang baik dalam pra, pelaksanaan maupun pasca lelang tersebut, Seringkali dalam praktek nasabah debitur bank syariah yang tidak terima agunan hak tanggungan miliknya di lakukan pelelangan melalui parate eksekusi, mengajukan gugatan terhadap bank syariah dengan alasan perbuatan melanggar hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama, karena menganggap yang menjadi dasar gugatan adalah perbuatan melanggar hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365BW dan obyeknya adalah lelang bukan pada akad syariahnya. Biasa gugatan tersebut hanya bertujuan untuk menghalangi pelaksanaan lelang.

Begitu juga, tidak jarang pemenang lelang hak tanggungan pada bank syariah, setelah keluarnya Risalah lelang, mengajukan eksekusi ke pengadilan negeri apabila nasabah debitur tidak mau menyerahkan secara sukarela obyek hak tanggungan yang telah dilelang. Selain itu, ada juga nasabah debitur setelah keluarnya risalah lelang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan pertimbangan Risalah lelang adalah produk yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) yang merupakan instansi pemerintah di bawah naungan Kementrian Keuangan.

Berdasar permasalahan tersebut peradilan apakah yang secara absolut berwenang menyelesaikan sengketa lelang hak tanggungan pada bank syariah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL).

Pembahasan.

Kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan mengadili menyangkut pembagian kekuasaan di antara badan-badan

peradilan yang berbeda-beda. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Setiap badan-badan peradilan mempunyai kompetensi absolut masing-masing, yang kewenangannya satu sama lain telah diatur dalam Undang Undang tersendiri. Terakhir Peradilan Umum diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009, Peradilan Agama diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009, Peradilan Militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009. Kesalahan dalam menentukan badan Peradilan dalam mengajukan setiap perkara, berakibat gugatan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan kompetensi absolut. Walaupun Tergugat dalam pemeriksaan perkara tidak mengajukan eksepsi atas kompetensi absolut, akan tetapi majelis hakim secara *ex officio* harus menyatakan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, apabila terbukti bahwa perkara yang diajukan tersebut bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan, maka majelis hakim wajib menghentikan pemeriksaan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam pencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan, norma serta nilai keislaman sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Disinilah peran *Qadhi* atau hakim agama dalam menegakkan keadilan dan memberantas kezhaliman yang ada. Di Indonesia, dalam merealisasikan dan melaksanakan perintah tersebut ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari jenis perkara yang disidangkan sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan absolut Peradilan Agama yang khusus menetapkan dan memutuskan perkara perdata masyarakat yang beragama Islam dan hal lainnya yang diatur dalam undang-undang. Dari jenis perkara tersebut diakhir sidang hakim akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya yang kelak hasilnya disebut dengan putusan atau penetapan²

Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan, “Pengadilan

²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah; dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012, h. 59.

agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Sedangkan dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan, “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.” Serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 093/PUU-X/2012 menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dan bank syariah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) huruf C UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah berikut penjelasannya bahwa Badan Arbitrase Syariah Nasional (BANI) berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah dalam hal para pihak memperjanjikan dalam isi akad. Pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara, menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya³

Sedangkan pengertian Lelang berdasar Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang memberikan pengertian lelang adalah “Penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang di dahului dengan Pengumuman Lelang”. Adapun pengertian Lelang Eksekusi berdasar Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang memberikan pengertian Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit PT. Gramedia. Jakarta, 1991. h. 5

Hak Tanggungan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, adalah :“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya”.

Berdasarkan pengertian dari hak tanggungan tersebut, bahwa jaminan berupa tanah tersebut juga termasuk benda yang terdapat diatas tanah sebagai pelunasan atas hutang tertentu. Pembebanan jaminan atas tanah dengan hak tanggungan tersebut tidak akan terlepas dari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Selanjutnya dibuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁴

Lelang eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu fiat pengadilan dengan cara mengajukan permohonan langsung ke pengadilan dan parate eksekusi dengan cara mengajukan permohonan langsung ke Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL). Eksekusi Hak Tanggungan, Fiat pengadilan dapat dilihat dari tujuannya suatu Sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai titel eksekutorial. Apabila pihak Debitur dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) dan hal itu sungguh-sungguh harus dibuktikan dan terbukti karena ia tidak dapat membayar utangnya itu sampai jatuh tempo, maka Kreditur dapat menggunakan jalan melalui permohonan eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan tanpa harus melalui prosedur gugatan. Sehingga hal ini merupakan jalan pintas yang cepat dan murah untuk menyelesaikan masalah utang piutang yang macet dalam pelunasannya. Dengan demikian dapat diharapkan melalui kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan

⁴ Sutan Remi syahdeni, *Hak Tanggungan : Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Penerbit Alumni. Bandung .1999. h. 113

eksekusi obyek Hak Tanggungan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap Kreditur dapat terwujud.⁵

Sedangkan eksekusi lelang melalui Parate eksekusi didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang UUHT, yang berbunyi, “Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Istilah *parate executie* secara implisit telah diatur dalam UUHT. Istilah *parate executie* secara etimologis berasal dari kata *.paraat*, yang artinya siap di tangan, sehingga *parate executie* dikatakan sebagai sarana eksekusi yang siap di tangan.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kita dapat menemukan klausula hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri atau *beding van eigenmactig verkoop*. Dalam Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata yang mengatur tentang lembaga jaminan hipotik. Ketentuan tersebut diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hipotik (sekarang Hak Tanggungan pertama atas tanah) dalam bentuk sarana *Parate eksecutie* yang selalu siap ditangan pada waktu ia membutuhkan mengeksekusi nya, sehingga orang menyebutnya sebagai eksekusi yang selalu *siap di tangan atau parate eksekusi*.⁷ Bahwa, eksekusi lelang melalui Parate eksekusi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk melakukan penjualan melalui pelelangan umum, atas aset yang dijadikan sebagai jaminan, apabila debitor cidera janji. Dengan demikian undang-undang memberi kewenangan kepada kreditor untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan tanpa memerlukan persetujuan pihak manapun.

Lelang eksekusi hak tanggungan fiat pengadilan pada perbankan syariah adalah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Karena lelang eksekusi merupakan jaminan perlindungan pelunasan bagi bank syariah atas tindakan nasabah debiturnya telah melakukan

⁵ Yahya M Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. 2007, h. 102

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Intermasa, 1986, h. 75.

⁷ J. Satrio, *Parate Executie Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bakti, 1993, h. 23.

wanprestasi. Pada mana sebelumnya perjanjian pokok berdasar prinsip syariah antara bank syariah dan nasabah telah diikat dengan jaminan hak tanggungan. Sedangkan hak tanggungan bukanlah merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan ikutan dari perjanjian sebelumnya yaitu perjanjian pokok (primer) yang berdasar prinsip syariah.

Hak tanggungan bukanlah merupakan perjanjian pokok akan tetapi merupakan perjanjian ikutan (*accesoir*). Penegasan terhadap accesoir ini, dijelaskan dalam poin 8 penjelasan UU Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa: "*Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau accesoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya*". Selain itu dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UUHT dinyatakan bahwa perjanjian untuk memberikan Hak Tanggungan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian Utang-piutang yang bersangkutan. Sehingga apabila perjanjian pokok hapus, maka dengan sendirinya perjanjian Hak Tanggungan menjadi hapus.

Bahwa, di bidang Hukum Perdata, sengketa perikatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum. Keduanya tidak bisa di campuradukkan karena mempunyai perbedaan yang sangat secara prinsip yaitu jika Wanprestasi didasarkan pada hubungan kontraktual, Sedangkan Perbuatan Melanggar Hukum tidak didasarkan pada hubungan kontraktual. Wanprestasi atau cidera janji dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) hal yaitu: tidak memenuhi kewajiban, terlambat memenuhi kewajiban, Memenuhi sebagian kewajiban sehingga tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian⁸

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana pengertian "Perbuatan Melanggar Hukum" sejak 1919 (HR. 31-1-1919 NJ 1919, 161) adalah: Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, Melanggar Hak Orang lain, Bertentangan dengan kesusilaan dan Bertentangan dengan kecermatan. Dalam praktek nasabah debitur bank syariah yang tidak terima agunan hak tanggungan miliknya di lakukan pelelangan melalui parate eksekusi, mengajukan gugatan terhadap bank syariah dengan alasan perbuatan melanggar hukum

⁸ R. Subekti, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1994, h. 146-147

(PMH) ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama, karena menganggap yang menjadi dasar gugatan adalah perbuatan melanggar hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW dan obyeknya adalah lelang bukan pada akad syariahnya.

Terdapat 2 (dua) peradilan yang berwenang mengadili sengketa wanprestasi yaitu Peradilan umum dan Peradilan agama. Peradilan umum berwenang mengadili sengketa wanprestasi yang timbul dari perjanjian yang bersumber dari KUH Perdata (BW) dan peradilan Agama berwenang mengadili sengketa wanprestasi yang timbul dari perjanjian yang bersumber dari akad perjanjian berdasar prinsip syariah. Kewenangan ini juga termasuk sengketa yang merupakan turunan atau pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Jika sengketa bersumber dari dan atau merupakan pelaksanaan dari perjanjian yang bersumber dari KUH Perdata (BW) maka merupakan kewenangan absolut Peradilan umum. Sedangkan jika bersumber dari dan atau merupakan pelaksanaan dari perjanjian yang bersumber dari bersumber dari dan atau merupakan pelaksanaan dari perjanjian yang bersumber dari prinsip syariah maka merupakan kewenangan absolut Peradilan agama.

Hal ini juga termasuk juga gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) dimana PMH dikatakan sebagai “Blanketnorm” implementasi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata masih memerlukan materialisasi dari ketentuan di luar KUH Perdata. Di dalam gugatan PMH pasti ada perkara pokok yang melatar belakangnya atau yang mengikutinya apakah terkait dengan bidang-bidang hukum yang merupakan kompetensi absolut Peradilan umum atau Peradilan agama.

Gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) terhadap lelang eksekusi hak tanggungan pada bank syariah adalah merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama, karena lelang eksekusi hak tanggungan pada bank syariah adalah merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok berdasar prinsip syariah antara bank syariah dan nasabah telah diikat dengan jaminan hak tanggungan. Sedangkan hak tanggungan sendiri bukanlah merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan ikutan dari perjanjian sebelumnya yang berdasar prinsip syariah. Sehingga tidak dibenarkan nasabah debitur bank syariah yang tidak terima agunan hak tanggungan miliknya di lakukan pelelangan parate eksekui, mengajukan gugatan terhadap bank syariah dengan alasan perbuatan melanggar hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri.

Terdapat berbagai putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah meskipun dasar gugatannya adalah Perbuatan melanggar Hukum (PMH) diantaranya adalah

1. Putusan PN. Padang No. 141/Pdt.G/2012/PN. Pdg.
2. Putusan Putusan Putusan PN. Sukoharjo No. 23/Pdt.G/2013/Pn.Skh jo PT Semarang No. 101/Pdt/2014/PT. Smg.
3. Putusan PN. Kebumen No. 19/Pdt.G/2014/Pn. Kbm.
4. Putusan PN. Sleman No. 47/Pdt.G/2014/Pn. Slmn.
5. Putusan PN. Mataram No. 121/Pdt.G/2015/PN. Mtr.
6. Putusan PN. Surakarta No. 185/Pdt.G/2015/PN. Skt.
7. Putusan PN. Kepanjen No. 116/Pdt. Plw/2015/PN. Kpn.
8. Putusan PN.Banyuwangi No. 35/Pdt.G/2017/PN.Bwi
9. Putusan PN. Ponorogo No. 04/Pdt.G/2019/PN.Png.

Begitu juga, tidak jarang pemenang lelang hak tanggungan pada bank syariah, setelah keluarnya Risalah lelang, mengajukan eksekusi ke Pengadilan negeri bukan ke Pengadilan agama apabila nasabah debitur tidak mau menyerahkan secara sukarela obyek hak tanggungan yang telah dilelang. Bahwa permohonan eksekusi berdasar risalah lelang hak tanggungan pada bank syariah oleh pemenang lelang adalah tetap merupakan kompetensi absolut Peradilan agama, karena merupakan pelaksanaan dari akad/perjanjian berdasar prinsip syariah.

Selain itu, tidak jarang juga nasabah debitur dalam gugatannya memperlmasalahkan perihal pembatalan lelang setelah keluarnya Risalah lelang, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan pertimbangan menyangkut Risalah Lelang. Risalah lelang adalah produk yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) yang merupakan instansi pemerintah di bawah naungan Kementrian Keuangan.

Bahwa berdasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 47 K/TUN/1997 Tanggal Putusan : 26 Januari 1998 Bahwa Risalah Lelang bukan merupakan keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur "*beslissing*" maupun pernyataan kehendak dari Kantor Lelang.

Sehingga gugatan terhadap pembatalan lelang tetap dikembalikan kepada perkara pokok yang mendasarinya. Apabila risalah lelang menyangkut perjanjian pokok (primer) yang berdasar prinsip syariah. Maka tidak dibenarkan nasabah debitur bank syariah mengajukan gugatan pembatalan lelang ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau ke Pengadilan negeri. Akan tetapi tetap merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama.

Kesimpulan

Bahwa sengketa atau gugatan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan pada bank syariah di Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) meskipun dasar gugatannya adalah perbuatan melanggar hukum (PMH) adalah merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama. Selain itu tidak dapat dibenarkan pemenang lelang hak tanggungan pada bank syariah, setelah keluarnya Risalah lelang, mengajukan eksekusi ke Pengadilan negeri apabila nasabah debitur tidak mau menyerahkan secara sukarela obyek hak tanggungan yang telah dilelang. Akan tetapi merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama. Begitu juga gugatan pembatalan lelang oleh debitur terhadap risalah lelang tidak dibenarkan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena Bahwa Risalah Lelang bukan merupakan keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara. Akan tetapi tetap merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Burhanuddin. *Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Harahap, Yahya M. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. 2007.
- J. Satrio, *Parate Executie Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah; dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Intermasa, 1986.
- R. Subekti, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1994.

Syahdeni, Sutan Remi. *Hak Tanggungan : Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Penerbit Alumni. Bandung .1999.